

SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



Nomor : 09

Tahun : 2009

Seri : D

Nomor : 09

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT,
PERANGKAT OHOI/OHOI RAT DAN BADAN SANIRI OHOI/OHOI RAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 212 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang berdaya guna dan berhasil guna. Sekaligus meningkatkan kinerja Birokrasi Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang efektif dan efisien perlu diberikan penghasilan dan tunjangan yang memadai kepada Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat, Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat sesuai kemampuan Ohoi/Ohoi Rat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Pedoman Umum Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dan Badan

Saniri Ohoi/Ohoi Rat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan, Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap Dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEDOMAN UMUM KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT, PERANGKAT OHOI/OHOI RAT DAN BADAN SANIRI OHOI/OHOI RAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara, yang selanjutnya disebut Bupati;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Maluku Tenggara;
9. Ohoi/Ohoi Rat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis dan teritorial yang memiliki batas-batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
10. Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala faam/marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orong Kai membentuk peraturan Ohoi/Ohoi Rat, mengawasi pelaksanaan tugas dari Orong Kai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Orong Kai, Kepala Soa dalam memimpin Ohoi/Ohoi Rat, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
11. Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah Orong Kai atau nama lain sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat;
12. Perangkat Ohoi/Ohoi Rat adalah alat kelengkapan Ohoi/Ohoi Rat dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Adat dan Pemerintahan Umum;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat.

BAB II

KEDUDUKAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Perangkat Ohoi/Ohoi Rat diberikan penghasilan tetap setiap bulan, dan atau tunjangan lain yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Ohoi/Ohoi Rat.

- (2) Penetapan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat (APB Ohoi) setelah mendapat persetujuan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum regional Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Ketua dan Anggota Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Ketua dan Anggota Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dapat menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Ohoi/Ohoi Rat.
- (3) Keperluan kegiatan Badan Saniri disediakan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Ohoi/Ohoi Rat yang dikelola oleh Jur Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.
- (4) Tunjangan uang sidang dan biaya kegiatan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Ohoi/Ohoi Rat tentang APB Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 4

Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dan Perangkat Saniri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 dapat dinaikan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi memungkinkan untuk hal tersebut.

Pasal 5

Rincian jenis penghasilan, rincian jenis tunjangan serta penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan juga diberikan pembiayaan, tunjangan dan sumbangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketua dan Anggota Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga diberikan pembiayaan, tunjangan dan sumbangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembiayaan, tunjangan dan sumbangan pemerintah Kabupaten sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat atau Perangkat Ohoi/Ohoi Rat yang mengalami kecelakaan maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kecelakaan.
- (2) Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat atau Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat yang meninggal dunia maka yang bersangkutan diberikan uang duka atas pengabdian.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditanggung oleh Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Pemerintah Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Ohoi/Ohoi Rat dan Kabupaten.
- (4) Pengaturan tentang besarnya tunjangan/uang duka diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat atau Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat yang berhenti dengan hormat dari jabatan karena berakhirnya masa jabatannya sebagai Pejabat Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat berdasarkan peraturan yang berlaku, maka kepadanya diberikan penghargaan sekaligus tunjangan penghasilan sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir.
- (2) Penghargaan dan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Ohoi/Ohoi Rat dan Kabupaten sesuai dengan besarnya tunjangan atau penghasilan yang diterima oleh yang bersangkutan dari Ohoi/Ohoi Rat dan Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Semua Peraturan Daerah dan/atau peraturan Ohoi/Ohoi Rat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini sudah harus melakukan penyesuaian administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Disahkan di Langgur
pada tanggal 12 September 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 12 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 09 SERI
D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 09 TAHUN 2009
T E N T A N G
PEDOMAN UMUM KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA PEMERINTAHAN OHOI/OHOI RAT,
PERANGKAT OHOI/OHOI RAT DAN BADAN SANIRI OHOI/OHOI RAT

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat (2), (3) dan (4), perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat (APBO) oleh Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

Belanja menyangkut keuangan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Umum Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dalam satu Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : ayat 1, 2

cukup jelas

ayat 3

Jur Tulis Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat akan melaksanakan fungsi-fungsi kesetariatan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat

Ayat 4

cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas